



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1643
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Semarang, 15 Juli 2024
Kepada

Yth. Bupati Pekalongan

di -
KAJEN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/02081 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf a frasa “Kabupaten Pekalongan” agar **dihapus**.
2. Dasar hukum “Mengingat” angka 5 dan angka 6 agar dimasukkan dalam penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah.
3. Pasal 1 :
 - a. angka 6 disempurnakan menjadi “Rokok adalah salah satu produk tanaman nicotiana tabacum (tembakau), nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya”.
 - b. angka 7 disempurnakan menjadi “Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan/menguapkan dan menghisap serta mengeluarkan asap rokok”.
 - c. angka 9 agar **dihapus**.
 - d. angka 14 disempurnakan menjadi “Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 - e. angka 15 disempurnakan menjadi “Angkutan umum adalah alat angkutan bagi Masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
 - f. angka 21 disempurnakan menjadi “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.
4. Pasal 2 huruf a diubah menjadi “kepentingan umum”.
5. Pasal 5 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sebagai berikut “Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati”.
6. Pasal 6 ayat (2) frasa “dan huruf f” agar **dihapus**.
7. Pasal 8 rujukan Pasalnya agar dicermati kembali dan rujukan Pasal pada Pasal berikutnya agar dicermati kembali.
8. Pasal 9 disempurnakan menjadi :

Pasal 9

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Pendidikan Formal;
 - b. Tempat Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Tempat Pendidikan Informal.
9. Pasal 16 agar **dihapus**.
10. Pasal 20 ayat (2) frasa “ayat (4)” diubah menjadi frasa “ayat (1)”.
11. Pasal 25 ayat (6) frasa “dengan” diubah menjadi frasa “dalam”.
12. Pasal 33 diubah menjadi “Reklame rokok yang telah ada dan berizin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin”.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan.

